

**DISKURSUS PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT DALAM
PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI**

HALAMAN JUDUL



Oleh:

Nur Hayyah Falabibah

NIM: 22205032005

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-361/Un.02/DU/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : Diskursus Perempuan Sebagai Imam Shalat Dalam Penafsiran Feminis Laki-Laki

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR HAYYAH FALABIBAH, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032005
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 679eb4d78751d



Pengaji I

Dr. Mahbub Ghazali
SIGNED

Valid ID: 67b58912179d5



Pengaji II

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 67b6c0c025851



Yogyakarta, 30 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67bba084-417b2

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hayyah Falabibah
NIM : 22205032005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Hayyah Falabibah

NIM: 22205032005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hayyah Falabibah
NIM : 22205032005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam bersfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S2 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi saya menempuh program Studi Magister (S2).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Hayyah Falabibah
NIM: 22205032005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DISKURSUS PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT DALAM PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Nur Hayyah Falabibah
NIM	:	22205032005
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum, MA.
NIP. 197110191996032001

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hayyah Falabibah
NIM : 22205032005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Hayyah Falabibah
NIM: 22205032005

ABSTRAK

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam konteks *ubudiyah*, khususnya sebagai imam shalat bagi jamaah laki-laki, terus menjadi isu kontroversial dalam kajian Islam. Penafsiran feminis laki-laki menawarkan perspektif progresif yang berusaha menantang tafsir-tafsir patriarkal dengan menekankan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan maqashid syariah. Berdasarkan permasalahan akademis tersebut, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: apakah wacana yang dominan di dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki, apa saja yang terpinggirkan dari wacana dominan dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki, dan apa implikasi dari penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan model penelitian kualitatif. Sumber data primer yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah buku-buku yang di tulis oleh Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu menentukan, mengumpulkan, memetakan, dan menganalisis penafsiran dari ketiga tokoh feminis laki-laki. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori pengetahuan atau diskursus dan relasi kuasa (power/knowledge) yang dicetuskan oleh Michel Foucault.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, wacana dominan dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan dengan cara yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu perempuan sebagai imam shalat. Mereka menekankan bahwa pemahaman terhadap teks agama tidak boleh terjebak pada pemahaman patriarkal yang telah lama berkembang, tetapi harus dilihat dengan perspektif yang lebih egaliter dan mengutamakan keadilan gender. *Kedua*, dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki, ada beberapa aspek yang cenderung mereka pinggirkan karena mereka cenderung mengutamakan tafsir kontekstual yang menyesuaikan pemahaman agama dengan tantangan zaman. *Ketiga*, implikasi dari penafsiran yang diusung oleh ketiga tokoh feminis laki-laki ini terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat sangat signifikan. Di satu sisi, pendekatan mereka dapat membuka jalan bagi munculnya perubahan dalam struktur sosial dan keagamaan yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Diskursus, Perempuan, Feminis Laki-Laki.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

متعدين *ditulis muta’aqqidin*

عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

هبة ditulis *hibah*

جزية diulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, maka ditulis t, contoh:

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

◦(Fathah) ditulis dengan “a”

◦(Kasrah) ditulis dengan “i”

◦(Dammah) ditulis dengan “u”

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a (garis di atas)

جاهلية ditulis *jahiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur ditulis ā (garis di atas)

بسعي ditulis *yas’ā*

3. Kasrah + ya mati ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis *furuḍ*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

1. الْأَنْتَمُ ditulis *a’antum*

2. اعْدَتْ ditulis *u’iddat*

3. ditulis *Ia'in syakartum* شَكْرَتْمَ لَيْنَ

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh
القرآن ditulis *Al-Qur'an*
القياس ditulis *Al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf l (el)-nya. Contoh:
الشمس ditulis *Asy-Syams*
السماء ditulis *As-Sama'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.
ذو الفروض ditulis *zawi al-furuq*
2. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut
أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



MOTTO

يٰٰيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۝ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَسُكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

(QS. Al-Hujurāt [49]:13)

“Agama dipeluk karena menghadirkan pesona keramahan dan kasih sayang, bukan kemarahan dan kebencian”.

(Buya Husein Muhammad)

“Kesetaraan bukan tentang menyeragamkan, tetapi tentang memberikan hak yang sama. Seperti halnya dua sayap yang hanya bisa terbang jika seimbang”.


(Nur Hayyah Falabibah)

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang paling tercinta kedua orang tua

Bapak Saefudin Zuhri (Alm) dan Ibu Aeni Lathifah

Yang senantiasa mendoakan, mensupport, dan merestui setiap langkah dan keputusan anak perempuannya.



Teruntuk yang tersayang

Keluarga Besar Bani H. Sholeh dan Bani Abdullah

Yang telah memberikan dukungan dan menjadi alasan penulis untuk menjadi orang yang bisa kalian banggakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang diberikan sehingga penulisan tesis dengan judul *Diskursus Perempuan Sebagai Imam Shalat Dalam Penafsiran Feminis Laki-Laki* dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada sayyidina Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, baik terlibat secara langsung maupun tidak. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si. dan bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., selaku pembimbing tesis yang dengan sabar membimbing, memberi saran terkait penelitian, serta menyediakan waktu konsultasi pada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orangtua yang penulis cintai, Bapak Saefudin Zuhri (Alm) dan Ibu Aeni Lathifah, dua figur inspiratif yang selalu mengirimkan doa serta dukungan dalam penulisantesis ini hingga selesai.
6. Adik-adik Ndalem Dongkelan yang selalu membersamai dan menjadi tempat adu nasib paling asyik, Wardatul Humairo', Anis Chilyatunnisa, Azzura Fathatun Hasanah, Mafis Jihan Furaida, Dian Maulida Suhdatul Ilmi, Nadra Nadia, dan Fina Izzatul Muna.

7. Sahabat-sahabat yang menjadi teman diskusi, mengeluh, dan mencari solusi dikala penulis sudah buntu dalam menyelami ide-ide kepenulisan, Fazida Safitri, Izzatul Mawaddah, Umairoh Nur Fadilah, dan Syamsul Ma'arif Bagaskara.
8. Diri sendiri yang sudah berusaha keras bertahan untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik, terimakasih telah berjuang.

Semoga Allah membala dengan limpahan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Penulis



Nur Hayyah Falabibah


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
1. Kepemimpinan Perempuan.....	9
2. Perempuan dalam Ibadah.....	12
3. Kajian Tokoh Feminis Muslim.....	15
F. Kerangka Teori	17
1. Wacana, Pengetahuan, dan Kekuasaan.....	17
2. Eksklusi dan Marginalisasi.....	20
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23

2. Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Teknik Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PERDEBATAN PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT DAN PROFIL TOKOH FEMINIS LAKI-LAKI	28
A. Latar Belakang Perempuan sebagai Imam Shalat.....	28
B. Dalil Normatif Imam Shalat.....	32
1. Al-Qur'an	32
2. Hadis.....	33
C. Tokoh Feminis Laki-Laki	35
1. Pengertian Feminis	35
2. Biografi Tokoh Feminis Laki-Laki.....	38
BAB III WACANA DOMINAN DALAM PEMIKIRAN FEMINIS	60
LAKI-LAKI	60
A. Diskursus Perempuan sebagai Imam Shalat	60
B. Penafsiran Feminis Laki-Laki tentang Diskursus Perempuan sebagai Imam Shalat .	66
1. Penafsiran Husein Muhammad tentang Perempuan sebagai Imam Shalat	66
2. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Perempuan sebagai Imam Shalat	71
3. Penafsiran Nasaruddin Umar tentang Perempuan sebagai Imam Shalat	75
BAB IV MARGINALISASI WACANA DOMINAN DALAM PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI.....	80
A. Wacana Perempuan Sebagai Imam Shalat dalam Penafsiran Feminis Laki-Laki	80
1. Konsep Kesetaraan dalam Kepemimpinan Ibadah.....	80
2. Perempuan sebagai Imam Shalat.....	89
3. Metodologi Hermeneutik dalam Penafsiran Feminis Laki-Laki	95
4. Integrasi terhadap Isu-Isu Kontemporer	105
B. Marginalisasi Penafsiran Feminis Laki-Laki dalam Wacana Perempuan Sebagai Imam Shalat	111
1. Meminggirkan Larangan Perempuan sebagai Imam Shalat	111

2. Memungkinkan Metodologi Tekstual	125
C. Implikasi Penafsiran Feminis Laki-Laki Terhadap Perempuan Sebagai Imam Shalat dalam Ranah Publik	130
1. Pergeseran Paradigma Keagamaan.....	130
2. Implikasi Terhadap Praktik dan Respon Sosial	132
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140
CURICULUM VITAE.....	147



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan perempuan dalam Islam, khususnya dalam konteks *ubudiyah*, telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah mengenai kedudukan perempuan sebagai imam shalat. Selama berabad-abad, pandangan terhadap isu ini sangat beragam, sehingga menimbulkan perdebatan yang sengit.¹ Secara historis, pandangan tradisional seringkali menempatkan perempuan dalam peran yang lebih subordinat dalam kehidupan beragama. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai interpretasi baru yang memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan agama.²

Salah satu isu sentral dalam perdebatan ini adalah interpretasi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan perempuan menjadi imam shalat. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dan konteks historis hadis-hadis tersebut. Pendukung peran perempuan sebagai imam shalat berargumen bahwa tidak ada larangan secara eksplisit dalam Al-Qur'an yang melarang perempuan menjadi imam. Mereka juga menunjuk pada contoh-contoh sejarah

¹Syamsurijal, "Kontroversi Imam Perempuan ; Study Maudhu'iy Terhadap Hadist-Hadist Imam Perempuan Dalam Shalat," *Al-Fikr* Vol. 20 No. 2 (2016), 234–235.

² Rohmansyah, Ahrijon, "Keabsahan Imam Shalat Perempuan Bagi Jama'ah Laki-Laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein Muhammad," *Jurnal Hawa: Studi Pengaruh Utamaan Gender dan Anak* Vol. 4, No (2022), 184.

di mana perempuan pernah memimpin shalat dalam kondisi tertentu.³ Seperti halnya, terdapat suatu riwayat hadis yang menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi imam shalat untuk makmum laki-laki. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah tersebut tergolong hadis yang shahih.⁴

Di sisi lain, penentang peran perempuan sebagai imam shalat berpegang pada hadis-hadis yang dianggap kuat dan merujuk pada praktik Rasulullah SAW. Mereka khawatir bahwa jika perempuan diizinkan menjadi imam, akan terjadi perubahan signifikan dalam tatanan sosial keagamaan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika perempuan menjadi imam, akan timbul fitnah dan gangguan dalam pelaksanaan shalat, terutama jika melibatkan jamaah laki-laki. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kekhusyukan ibadah.⁵

Peran perempuan sebagai imam shalat tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dan memperkaya kehidupan beragama. Perempuan yang menjadi imam shalat seringkali menghadapi tantangan ganda. Selain harus membuktikan kompetensi

³ Mita Amilia Agustin, “Otentisitas Hadits Tentang Imam Wanita Bagi Makmum Laki-Laki (Studi Analisis Sanad Dan Matan),” (Tesis: *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Raden Intan Lampung*, 2018), 10.

⁴ Mita Amilia Agustin, “Otentisitas Hadits Tentang Imam Wanita Bagi Makmum Laki-Laki (Studi Analisis Sanad Dan Matan)”, 11.

⁵Mita Amilia Agustin, “OTENTISITAS HADITS TENTANG IMAM WANITA BAGI MAKMUM LAKI-LAKI (Studi Analisis Sanad Dan Matan).”

yang mereka miliki, juga harus melawan stigma dan diskriminasi yang masih melekat pada perempuan.⁶

Berbicara terkait dengan kepemimpinan, sebenarnya tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin.⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwasannya Allah SWT menciptakan manusia dengan hak dan kewajiban yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, menurut fitrah dan kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku, melainkan yang membedakannya adalah dari segi ketaqwannya kepada Allah SWT., kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama dan mereka diminta untuk berkerjasama untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan lainnya.⁸

Dalam konteks Indonesia, muncul beberapa tokoh intelektual muslim yang dikenal karena pandangan mereka yang progresif mengenai isu-isu keagamaan, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan gender dalam Islam. Ketiga tokoh tersebut adalah Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Mereka memiliki kesamaan pemikiran dalam menafsirkan ajaran Islam dengan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan

⁶ Nur Faizah, “Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Al-Ahwal IAI Qamaruddin Gresik*, Vol.11 No.1, (2018), 14.

⁷ Lujeng Luthfiyah dan Lubabah Diyanah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik),” *Jurnal Al-Furqon*: Vol. 5 No. 2, (2022), 271.

⁸ Widya Agesna, “Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam,” (Tesis, IAIN Bengkulu: 2018), 4-5.

mendukung kesetaraan gender. Mereka percaya bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam hal memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak perempuan.⁹ Ketiganya berpendapat bahwa banyak ayat dan hadis yang dipahami secara literal dan patriarkal, padahal jika ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks historis dan tujuan *universal syariah*, dapat memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam masyarakat.¹⁰

Kesamaan lainnya terletak pada upaya mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam ajaran Islam. Baik Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, maupun Faqihuddin Abdul Kodir mempromosikan pemahaman bahwa kesetaraan gender bukan hanya nilai modern, tetapi juga merupakan bagian dari esensi ajaran Islam itu sendiri. Mereka berargumen bahwa praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat bukanlah cerminan ajaran Islam yang sebenarnya, melainkan hasil dari pemahaman yang bias dan budaya patriarkal yang merasuki tafsir keagamaan.¹¹

Melalui karya-karya mereka, baik dalam bentuk tulisan, ceramah, maupun aktivitas sosial, ketiga tokoh ini telah berkontribusi dalam membangun

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadis untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender,” *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, (2016), 17.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadis untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender”, 18.

¹¹ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 270.

wacana baru tentang gender dalam Islam di Indonesia. Mereka mendorong adanya pembaruan pemikiran Islam yang mampu merangkul nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, serta memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun di ranah publik.¹²

Dalam konteks ini, teori diskursus dan relasi kuasa dari Michel Foucault menjadi relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana wacana dan kekuasaan saling terkait dalam mempertahankan atau menantang norma-norma keagamaan. Menurut Foucault, diskursus bukan hanya tentang bahasa atau komunikasi, melainkan juga tentang kekuasaan yang mengatur apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa dikatakan. Dalam hal ini, pandangan tradisional yang melarang perempuan menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki merupakan contoh diskursus yang dihasilkan dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Diskursus ini kemudian direproduksi melalui institusi-institusi agama, pendidikan, dan sosial, sehingga menciptakan hegemoni yang sulit digugat.¹³

Relasi kuasa dalam diskursus ini menciptakan hierarki di mana laki-laki lebih sering ditempatkan sebagai pemimpin, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam praktik ibadah. Larangan perempuan untuk menjadi imam shalat

¹² K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 271.

¹³ Mohammad Nawir, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis (Analisis Terhadap Cakupan Hadis Dalam Fatwa MUI Tentang Kesetaraan Gender),” *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 1 (2016), 72.

merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang telah lama dibangun dan dijaga oleh interpretasi-interpretasi agama yang dominan. Dalam pandangan Foucault, relasi kuasa ini tidak selalu bersifat represif, tetapi bekerja dengan cara-cara yang menginternalisasi pandangan tertentu dalam kesadaran kolektif umat Islam. Para pemikir feminis laki-laki yang mendukung kesetaraan gender dalam Islam menantang struktur diskursif ini dengan menawarkan perspektif baru bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam teks agama yang melarang perempuan menjadi imam shalat untuk laki-laki. Mereka mengkritisi bahwa pandangan tradisional tersebut lebih merupakan hasil konstruksi sosial daripada ketentuan agama yang mutlak. Menurut mereka, pembacaan teks agama perlu mempertimbangkan konteks sejarah dan tujuan etis Islam yang lebih besar, yaitu keadilan dan kesetaraan.¹⁴

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana penafsiran feminis laki-laki dalam diskursus perempuan sebagai imam shalat dapat dimaknai sebagai upaya untuk menggeser relasi kuasa dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana diskursus dapat dibentuk, dipertahankan, atau ditantang, serta bagaimana diskursus tersebut memengaruhi posisi perempuan dalam struktur sosial dan keagamaan. Dengan menggunakan teori Foucault tentang diskursus dan relasi kuasa, penelitian ini bertujuan untuk memahami

¹⁴ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 36.

dinamika kekuasaan dalam diskursus keagamaan dan bagaimana feminis laki-laki menggunakan wacana untuk menciptakan perubahan dalam struktur sosial Islam kontemporer.

Alasan penulis tertarik untuk mengambil judul ini untuk dijadikan penelitian karena judul ini menyoroti sudut pandang yang unik, yaitu penafsiran feminis laki-laki, yang jarang menjadi fokus utama dalam diskusi tentang perempuan sebagai imam shalat. Kemudian, peran perempuan sebagai imam shalat merupakan topik yang memadukan isu agama dan kesetaraan gender. Mengaitkannya dengan penafsiran feminis laki-laki menunjukkan bahwa feminism bukan hanya perjuangan perempuan saja, tetapi juga bisa menjadi agenda bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada Diskursus Perempuan sebagai Imam Shalat dalam Pemikiran Feminis Laki-Laki merumuskan tiga pertanyaan akademik sebagai berikut:

1. Apakah wacana yang dominan di dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut?
2. Apa saja yang terpinggirkan dari wacana dominan dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut?
3. Apa implikasi dari penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan wacana yang dominan di dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut.
2. Menganalisis apa saja yang terpinggirkan dari wacana dominan dalam penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut.
3. Mengetahui implikasi dari penafsiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun akademis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Islam feminis dan studi gender dalam Islam.
2. Memberikan alternatif pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam yang lebih inklusif dan adil.
3. Mendorong terjadinya dialog dan diskusi yang lebih terbuka mengenai isu kesetaraan gender dalam Islam.

4. Penelitian ini memiliki manfaat secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Magister Agama (M. Ag) di fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

1. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan merupakan fenomena yang semakin banyak diperhatikan dan didiskusikan dalam berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, pendidikan, dan keagamaan. Meskipun perempuan telah berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sejak lama, peran mereka sebagai pemimpin sering kali diabaikan atau dibatasi oleh norma-norma sosial, budaya, dan keagamaan yang patriarkal. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait isu kepemimpinan perempuan ditulis oleh Ahmad Natiq Fawry,¹⁵ Rudi Hartono,¹⁶ Saibatul Hamdi,¹⁷ Ali Trigiyatno,¹⁸ dan Ahmad Baidowi.¹⁹

¹⁵ Ahmad Natiq, “Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan,” (2022).

¹⁶ Rudi Hartono, “Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2021): 82–99, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466>.

¹⁷ Saibatul Hamdi and Ahmad Riyadhi Maulidi, “Studi Diskursif Terhadap Gap Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an,” *Maghza Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).

¹⁸ Ali Trigiyatno, “Pandangan Ibnu Jarir At-Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Shalat,” *Jurnal Muwazah* Vol. 6, No. 2, Desember (2014), <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/445>.

¹⁹ Ahmad Baidowi, “Pergeseran Penafsiran Terhadap Teks-Teks Keagamaan Islam Tentang Gender”, *Akademika: Jurnal Kebudayaan*, Vol. 2, No. 2, Oktober (2004).

Dalam penelitiannya, Ahmad Natiq Fawry memaparkan terkait pemahaman Kiai Husein Muhammad terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34 mengenai kepemimpinan perempuan juga menjelaskan bagaimana metode-metode yang Kiai Husein Muhammad gunakan dalam menjelaskan ayat tersebut.

Kajian tentang kepemimpinan perempuan juga dibahas oleh Rudi Hartono. Ia menyatakan bahwa perempuan pada umumnya lebih tekun, ekonomis dan hemat sehingga mereka dapat dipercaya untuk menduduki posisi penting tertentu. Selain itu, ada beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan terkait kepemimpinan perempuan di era globalisasi. Pertama, sikap tidak respek seorang laki-laki terhadap pemimpin perempuan adalah dikarenakan adanya *stereo-typing* yang sudah mendarah daging. Kedua, adanya keyakinan dari seseorang bahwa seorang pemimpin perempuan memiliki tindakan-tindakan yang diluar ekspektasi. Ketiga, masih banyaknya keyakinan bahwa ada perbedaan peranan yang sangat mencolok jika sebuah organisasi dipimpin oleh seorang perempuan. Keempat, sikap perempuan dalam memimpin masih sangat komunal dan tertutup dibandingkan jika dipimpin oleh laki-laki. Jadi, pada prinsipnya kepemimpinan perempuan adalah realitas nyata dan keberhasilannya tidak lepas dari peranan laki-laki. Hal terpenting adalah meyakini dan memulai membangun persepsi baru tentang kepemimpinan perempuan.

Senada dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Natiq Fawry, dan Rudi Hartono, Saibatul Hamdi juga melakukan penelitian yang sama.

Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa ada tiga poin penting. Pertama, perspektif mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam terbagi menjadi dua golongan, ada yang berpendapat tidak dibolehkan dan ada pula yang berpendapat masih dibolehkan namun pada ranah tertinggi dilarang. Kedua, secara histori, sebenarnya banyak wanita yang sukses dalam memimpin sebuah kekuasaan terlebih dalam Al-Qur'an disebutkan kisah Ratu Balqis yang luar biasa. Ketiga, tinjauan Al-Qur'an mengenai kepemimpinan wanita di antaranya melihat kesuksesan Ratu Balqis sebagai Ratu Saba', adanya hak wanita dalam berpolitik, dan terdapat persamaan hak antara pria dan wanita. Sehingga antara pria dan wanita sejatinya terdapat kesetaraan sesuai porsi masing-masing.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Ali Trigiyatno dan Ahmad Baidowi yang melakukan penelitian tentang kepemimpinan perempuan. Dalam penelitiannya Ali Trigiyatno memfokuskan pada dua fatwa At-Thabari sehubungan dengan hak wanita yang hingga masa kini masih menjadi isu yang kontroversial di dunia muslim yakni persoalan wanita menjadi hakim dan imam salat bagi kaum pria. Sedangkan dalam penelitiannya, Ahmad Baidowi menyampaikan bahwa dalam tradisi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan Islam tentang gender telah terjadi pergeseran dari model klasik yang dikembangkan oleh mufassir-mufassir klasik yang patriarkis kepada model penafsiran kontemporer yang menghasilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda dengan penafsiran

klasik, bahwa laki-laki dan perempuan adalah benar-benar setara di hadapan Allah.

2. Perempuan dalam Ibadah

Dalam konteks modern, isu tentang peran perempuan dalam ibadah, terutama dalam posisi kepemimpinan, seperti menjadi imam shalat atau khatib (pemberi khutbah) dalam shalat Jumat telah menarik perhatian dan berbagai diskusi hingga perdebatan. Salah satu kajian yang berkenaan dengan studi kawasan ini adalah karya Kurdi Fadal.²⁰ Penelitiannya yang berjudul *Hak Imamah Shalat Bagi Perempuan (Antara Misi Pembebasan Alquran Dan Belenggu Mazhab Fikih)* menggali seputar hak bagi perempuan sebagai imam shalat bagi laki-laki dalam hukum Al-Quran dan Islam. Berdasarkan misi pembebasan Quran, ia berpendapat bahwa setiap pria dan wanita memiliki hak yang tidak dapat dibatasi oleh statusnya jenis kelamin, karena Al-Quran memberikan hak yang sama untuk masing-masing untuk menyembah dan menjadi taat kepada Allah, termasuk sebagai doa imam bagi laki-laki. Namun, empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyatakan sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa wanita tidak seharusnya menjadi doa untuk imam laki-laki. Faktor yang demikian dipengaruhi oleh teks-teks agama memposisikan perempuan

²⁰ Kurdi Fadal, “Hak Imamah Shalat Bagi Perempuan (Antara Misi Pembebasan Alquran Dan Belenggu Mazhab Fikih),” *Jurnal Muwazah* 6, no. 1 (2015).

sebagai akar fitnah dan diperparah oleh fakta sejarah bahwa penafsiran teks-teks agama hanya didominasi oleh laki-laki.

Kajian terkait perempuan dalam ibadah juga disampaikan oleh Inayah Rohmaniyah.²¹ Ia menyampaikan bahwa hasil pembacaan perempuan memberikan konklusi bahwa ontentitas spiritualitas dan nilai tindakan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Tingkat kesalehan atau takwa diukur dari kemampuan seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, dalam menjaga batasan-batasan dan keseimbangan dalam hidup, antara individualitas dan masyarakat, antara moralitas religius dan rasionalitas, dan antara hati dan pikiran. Perempuan dan laki-laki secara ontologis, sosiologis, dan normatif-teologis memiliki status, kapasitas dan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kesalehan tertinggi.

Syukri Abubakar dan Muhammad Mutawali²² juga melakukan penelitian yang serupa dengan Kurdi Fadal. Ia menunjukkan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadist, Amina Wadud menggunakan metode Hermeneutik yang ia disebut dengan tafsir tauhid (metode penafsiran holistik) yang dia adopsi dari pemikiran Fazlurrahman. Dengan mengimplementasikan tafsir tauhid ini, pembacaan al-Qur'an terkait hak-hak perempuan tidak lagi bias gender, tapi dapat mengungkap prinsip-

²¹ Inayah Rohmaniyah, "Meninjau Ulang Wacana Spiritualitas dan Perempuan", *Jurnal Musawa*, Vol. 6, No. 2, Juli (2008).

²²Syukri Abubakar, Muhammad Mutawali, "Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki," *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram* Vol. 9, No. 1 (2020).

prinsip fundamental dalam al-Qur'an, seperti prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan, sehingga berdasarkan hadist Ummu Waraqah, ia memperbolehkan perempuan menjadi Imam Sholat.

Pendapat Ahrijon dan Rohmansyah²³ sejalan dengan pendapatnya dengan Syukri Abubakar dan Muhammad Mutawali yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dengan prinsip universal menghendaki keadilan, kesetaraan, kebebasan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai imam dalam shalat menurut Husein Muhammad, perempuan dibolehkan mengimami dalam shalat dalam keadaan tertentu dan disaat orang yang tidak ada yang fasih dalam agama (maupun tidak ada yang fasih dalam bacaan sholatnya).

Namun demikian berbeda dengan mereka berempat, menurut Syamsurijal²⁴ kajian terkait hadis-hadis harus pula dititik beratkan dengan melakukan study terhadap hadist-hadist yang terkait. Khususnya pada konteks kajian ini memfokuskan pada hadist-hadist tentang imam perempuan yang berasal dari Ummu Waraqah dan juga hadist lain yang terkait dengan persoalan imam perempuan. Jumhur ulama menyatakan bahwa hadits dari Abu Daud yang diriwayatkan dari Ummu Waraqah lemah

²³ Rohmansyah, Ahrijon, "Keabsahan Imam Shalat Perempuan Bagi Jama'ah Laki-Laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein Muhammad."

²⁴ Syamsurijal, "KONTROVERSI IMAM PEREMPUAN ; Study Maudhu'iy Terhadap Hadist-Hadist Imam Perempuan Dalam Shalat."

berdasarkan adanya kecacatan pada dua periyat tadi. Namun hadits yang melarang perempuan menjadi imam shalat pun dinilai oleh banyak ulama lemah karena adanya perawi yang bermasalah. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan menjadi imam shalat (dengan ma'mum laki-laki) diperbolehkan, karena ada ulama yang membolehkan hal tersebut.

3. Kajian Tokoh Feminis Muslim

Kajian tentang tokoh-tokoh feminis Muslim merupakan bidang yang semakin penting dalam studi keislaman dan gender, terutama karena meningkatnya minat pada isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di dunia Islam. Dari pernyataan di atas, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu baik dalam bentuk artikel, tesis, ataupun disertasi terkait dengan tema kajian tokoh feminis muslim adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian Susanti Vera dikatakan bahwa fenomena kajian feminis dapat diartikan sebagai salah satu ciri modernitas di kalangan cendikian Muslim. Indonesia sendiri saat ini tengah menuju proses perkembangan dialektika mengenai tema feminis, sehingga sudah terlihat beberapa karya atau aksi nyata dari para akademisi tanah air, seperti Husein Muhammad. Kesimpulan dari penelitian ini ialah memahami tauhid sebagai manifestasi terhadap penghargaan hak-hak manusia sehingga memberikan harapan baru bagi perempuan dengan paradigma pemahaman yang luas

serta menjadikan Alquran sebagai petunjuk yang membawa pada aspek *rahmatan lil a'alamin*.²⁵

Berbeda dengan Susanti Vera, menurut Dita Ariaseli dan Yenny Puspita terdapat beberapa aspek feminism dalam aspek sosial-kultural yaitu perempuan tidak selamanya menjadi “makhluk kedua” setelah laki-laki. Perempuan dapat sejajar dengan laki-laki jika dirinya mau berusaha. Aspek ekonomi yaitu perempuan mampu berkarir di sektor publik seperti laki-laki. perempuan mampu memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun wanita karir. Aspek agama yaitu perempuan ataupun laki-laki tidak ada halangan melakukan ibadah. Kesuksesan hasil dari setiap proses ibadah yang dilakukan. Aspek pendidikan yaitu perempuan dianggap tidak harus memiliki pendidikan yang hebat karena akan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Namun, selama dirinya yakin pada kemampuannya mereka akan memiliki masa depan cerah seperti laki-laki.²⁶

Demikian beberapa penelitian yang dapat penulis himpun, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kesamaan dalam objek kajian secara umum. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

²⁵ Susanti Vera, “Landasan Pemikiran Kajian Feminis Di Indonesia Menurut Husein Muhammad,” *Gunung Djati Conference Series* Vol. 20 (2023): 89–97, <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1542%0Ahttps://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/1542/1089>.

²⁶ Dita Ariaseli, Yenny Puspita, “Kajian Feminisme Dalam Novel Cinta 2 Kodi Karya Asma Nadiya,” *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra* Vol. 4, No. 2 (2021).

Hal ini karena dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang *Diskursus Perempuan sebagai Imam Shalat dalam Pemikiran Feminis Laki-laki*.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori pengetahuan atau diskursus dan relasi kuasa yang dicetuskan oleh Michel Foucault. Salah satu keunggulan dari pemikiran Foucault terletak pada isu-isu kemanusiaan, seperti konsep wacana, pengetahuan, kekuasaan, dan marginalisasi.²⁷

1. Wacana, Pengetahuan, dan Kekuasaan

Foucault berusaha untuk menunjukkan bahwa setiap individu adalah bagian dari mekanisme kekuasaan karena ketertarikannya terhadap hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Kesadaran akan hal ini dapat mendorong seseorang untuk menggunakan kekuasaan dengan bijak, yaitu demi kepentingan orang lain. Pemahaman tentang peran diri dalam jaringan kekuasaan menjadi kunci untuk membuka keterarahan pada kepentingan bersama. Masalah yang sering muncul adalah banyak orang tidak menyadari posisi dan perannya dalam struktur kekuasaan. Ketidaksadaran ini menghasilkan tindakan serta sistem yang menindas dan menyamaratakan, alih-alih menghargai pluralitas peran dalam relasi kekuasaan.²⁸

²⁷ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, (New York: United States by Pantheon Books, 1977), 3.

²⁸ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 74.

Inti utama dari pemikiran dan pandangan filosofis Foucault adalah gagasan tentang kekuasaan. Sulit untuk memahami keseluruhan pemikiran Foucault tanpa memahami konsep dasar tentang kekuasaan. Analisisnya tentang kekuasaan menjadi landasan untuk memahami gagasan etisnya mengenai subjek atau *care for the self*, yang dianggap sebagai puncak dari pemikirannya. Namun, pelaksanaan kekuasaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya rezim wacana dan kebenaran yang bersifat esensial dalam setiap kebudayaan dan peristiwa sejarah. Pada akhirnya, analisis Foucault mengenai pelaksanaan kekuasaan ini mengarah pada gagasan mendasarnya tentang kehendak untuk memperoleh kebenaran.²⁹

Foucault memberikan suatu pemahaman baru mengenai diskursif di dalam pokok pemikirannya bahwa terdapat berbagai bentuk kekuatan dan kuasa yang tersebar luas dalam hubungan antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini muncul dalam berbagai aspek hubungan, seperti halnya interaksi antara individu, hubungan manusia dengan lingkungannya, serta situasi-situasi yang mereka hadapi, dan sebagainya.³⁰ Pengertian kekuasaan menurut Foucault sangat berbeda dari pemahaman umum yang selama ini dianut oleh masyarakat. Secara konvensional, kekuasaan sering dimaknai sebagai kemampuan atau pengaruh yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain. Dalam kerangka ini,

²⁹ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 75.

³⁰ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 76.

kekuasaan dipahami secara represif dan seringkali bersifat opresif, yang kemudian melibatkan dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Contohnya adalah kekuasaan negara atas masyarakat, raja terhadap rakyatnya, suami atas istri, atau pemilik modal terhadap pekerjaannya. Pemahaman semacam ini biasanya digunakan dalam kajian politik, sosial, dan sejarah.³¹

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki atau diterapkan secara terbatas, melainkan beroperasi dalam ruang yang penuh dengan posisi-posisi strategis dan saling berhubungan. Ia lebih memusatkan kajiannya pada kekuasaan dalam skala individu atau subjek di tingkat paling kecil. Hal ini karena kekuasaan menyebar secara luas, tidak dapat dilokalisasi, dan meresap ke dalam seluruh jaringan hubungan sosial. Kekuasaan tidak dimiliki oleh individu tertentu, tetapi beroperasi melalui relasi lembaga-lembaga, ilmu, dan pengetahuan. Selain itu, sifat kekuasaan bukanlah represif, melainkan lebih bersifat menormalisasi struktur-struktur dalam masyarakat.³²

Menurut Foucault, kekuasaan selalu diwujudkan melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu menghasilkan efek kekuasaan dan penyelenggaraan pengetahuan selalu berperan dalam memproduksi pengetahuan yang menjadi dasar kekuasaan. Kekuasaan hampir selalu didukung oleh sebuah

³¹ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 77.

³² Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 78.

ekonomi wacana kebenaran. Namun, ia kembali menegaskan bahwa kebenaran ini bukan sesuatu yang turun dari langit atau konsep yang bersifat abstrak. Kebenaran ini adalah hasil dari produksi, karena setiap kekuasaan menciptakan dan memproduksi kebenarannya sendiri, dan digunakan untuk mengarahkan masyarakat agar mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Dalam konteks ini, kekuasaan selalu berupaya membangun rezim kebenaran tertentu yang disebarluaskan melalui wacana yang dihasilkan dan dibentuk oleh kekuasaan itu sendiri.³³

2. Eksklusi dan Marginalisasi

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan bukan hanya sekedar alat untuk menekan atau mendominasi, melainkan juga sebuah kekuatan yang produktif untuk membentuk pengetahuan, identitas, dan realitas sosial. Foucault berargumen bahwa eksklusi dan marginalisasi bukanlah sekadar hasil dari tindakan individu atau kelompok yang berkuasa, melainkan merupakan produk dari sistem pengetahuan dan praktik sosial yang lebih luas. Beberapa konsep kunci dalam pemikiran Foucault antara lain:³⁴

- a. Disiplin: Foucault mengkaji bagaimana institusi seperti penjara, sekolah, dan rumah sakit menggunakan disiplin untuk mengontrol tubuh dan pikiran individu. Melalui mekanisme disiplin, individu tertentu dapat dikategorikan sebagai "normal" atau "abnormal," "produktif" atau

³³ Michel Foucault, *Power/Knowlegde*, 174.

³⁴ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 166.

"tidak produktif," dan dengan demikian, dieksklusi dari partisipasi penuh dalam masyarakat.

- b. Normalisasi: Konsep normalisasi terkait erat dengan disiplin. Melalui proses normalisasi, standar-standar tertentu dianggap sebagai "normal" dan segala sesuatu yang menyimpang dari standar tersebut dianggap sebagai "abnormal." Orang-orang yang dianggap abnormal kemudian dapat dimarginalkan dan dikucilkan.
- c. Diskusi (Discourse): Foucault berpendapat bahwa diskusi membentuk realitas sosial. Diskusi tertentu dapat menciptakan kategori-kategori yang mengklasifikasikan individu dan kelompok, dan dengan demikian, menentukan siapa yang termasuk dan siapa yang tidak. Diskusi tentang "kegilaan," "kejahatan," atau "penyakit" misalnya, dapat digunakan untuk mengeksklusi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial.
- d. Pengetahuan (Knowledge): Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan tidaklah netral, melainkan selalu terkait dengan kekuasaan. Pengetahuan dapat digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik eksklusi dan marginalisasi. Misalnya, pengetahuan medis tentang penyakit tertentu dapat digunakan untuk mengontrol dan mengisolasi orang-orang yang dianggap sebagai "penderita."

Contoh penerapan teori Foucault dalam eksklusi sosial adalah orang-orang dengan disabilitas, minoritas seksual, atau latar belakang sosial

ekonomi yang rendah seringkali mengalami eksklusi sosial. Foucault akan berargumen bahwa eksklusi ini tidak hanya disebabkan oleh prasangka individu, tetapi juga oleh sistem pengetahuan dan praktik sosial yang lebih luas yang mengategorikan mereka sebagai "berbeda" atau "tidak normal."

Kemudian dalam stigmatisasi terhadap penyakit mental, misalnya, dapat menyebabkan orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental mengalami diskriminasi dan isolasi. Foucault akan menunjukkan bagaimana diskusi tentang "kegilaan" telah digunakan untuk mengontrol dan mengeksklusi orang-orang yang dianggap "tidak waras".³⁵

Dari penjelasan diatas maka penggunaan teori pengetahuan atau diskursus relasi kuasa Michel Foucault sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh Husein Muhammad bahwa masyarakat seharusnya membaca al-Qur'an secara lebih komprehensif agar mereka bisa menemukan sejumlah ayat-ayat yang menyebutkan tentang kesetaraan manusia, kemuliaan manusia diantara makhluk Tuhan yang lainnya, kesetaraan peran, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial-politik, keharusan berbuat baik dengan sesama manusia, keharusan menegakkan keadilan terhadap siapapun. Semuanya jelas merupakan prinsip-prinsip utama dalam pandangan ajaran agama Islam yang harus direalisasikan dalam kehidupan bersama.³⁶

³⁵ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 167.

³⁶ K.H. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*: 88.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan poin penting guna memperoleh ketepatan dan kesesuaian hasil penelitian dengan pendekatan yang relevan. Agar cara kerja penelitian ini menjadi mudah untuk difahami, maka metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan model penelitian kualitatif. Model penelitian ini difahami sebagai penelitian yang cenderung menghasilkan data bersifat deskriptif, dan menggunakan analisis yang mengutamakan pengamatan terhadap fenomena serta meneliti lebih dalam kepada substansi makna.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data tertulis yang terdapat dalam berbagai rujukan dalam bentuk buku, artikel, jurnal yang representatif, ensiklopedi dan prosiding. Sumber data penelitian terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok atau utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh K.H. Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islam Agama Ramah*

Perempuan; Aku dan Perempuan; Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender; Perempuan Ulama Di Atas panggung Sejarah; Perempuan, Islam dan Negara; Islam Tradisional yang Terus Bergerak; Ketika Fikih Membela Perempuan; Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an; Qira'ah Mubadalah.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder bersumber dari literatur-literatur berupa artikel jurnal, ensiklopedi, tesis, disertasi, karya tulis ilmiah dan *statement* apapun yang berkaitan dengan tema penelitian, terutama data-data yang mengkaji pemikiran tiga tokoh feminis laki-laki tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berkenaan dengan variabel yang berupa buku, transkip, catatan, majalah, surat kabar, notulen, dan lain sebagainya. Adapun teknik operasional dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: *pertama*, mengumpulkan data-data yang terkait dengan pemikiran atau cara pandang K.H. Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Faqihuddin Abdul Kodir terhadap peran perempuan sebagai imam salat dan imam keluarga. *Kedua*, mengkaji data tersebut secara komprehensif, mendeskripsikan sesuai dengan elemen yang terkait dengan aspek cara pandang atau pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap peran perempuan sebagai imam salat dan imam keluarga. *Ketiga*, menganalisis

konstruksi cara pandang atau pemikiran K.H. Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Faqihuddin Abdul Kodir terhadap peran perempuan sebagai imam salat dan imam keluarga yang kemudian akan diuraikan sebagai tahap analisis guna menjawab rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori feminism yang meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan.

- a. Melakukan pemaparan dan deskripsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran atau cara pandang tiga tokoh feminis laki-laki terhadap peran perempuan sebagai imam shalat.
- b. Menganalisis sekaligus memahami secara kritis konstruksi pemikiran atau kritik cara pandang tiga tokoh feminis laki-laki terhadap peran perempuan sebagai imam shalat.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami analisis pada penelitian ini, maka penulis menyusun pembagian kajian dengan memisahkan ide pokok dengan substansi pembahasan. Hal tersebut bertujuan supaya dalam penyusunan kerangka pembahasan menjadi lebih teratur serta saling bertautan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan diteliti. Gambaran umum meliputi latar belakang masalah penelitian mengenai perempuan sebagai imam shalat yang kemudian dipertegas dengan rumusan masalah. Kontribusi penulisan akan dipaparkan dalam tujuan dan manfaat penulisan baik secara akademis maupun praktis. Untuk lebih menajamkan analisis pengetahuan mengenai penulisan ini, telaah kepustakaan akan memuat beberapa literatur yang juga telah mengkaji pemikiran tokoh feminis laki-laki. Selanjutnya dipaparkan juga kerangka teoritik yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian metode dan pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis ayat. Bab ini akan ditutup dengan keterangan mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan guna melihat bagaimana isi dari penelitian ini.

Bab kedua akan mengemukakan deskripsi umum mengenai perempuan sebagai imam shalat yang mencakup definisi imam shalat secara etimologi dan terminologi, landasan hukum dan sumber syari'at imam shalat, latar belakang perempuan sebagai imam shalat, paradigma ulama tentang perempuan sebagai imam shalat, dan yang terakhir adalah pandangan gender dalam Islam.

Bab ketiga membahas tentang sketsa biografi tokoh yang menjadi objek penulisan ini yaitu Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Mulai dari potret kehidupan, pendidikan, karya-karya intelektual, karir, dan pemikiran tentang perempuan sebagai imam sholat dan imam keluarga.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari penelitian ini. Dalam bab ini akan dikaji tentang wacana dominan dalam pemikiran ketiga tokoh feminis laki-laki yang memuat konsep keadilan gender dalam kepemimpinan ibadah, reinterpretasi teks keagamaan, dan konteks sosial historis dalam pemikiran tokoh tersebut. Kemudian hal-hal yang terpinggirkan dari wacana dominan dengan penjelasan kritik terhadap perspektif feminis laki-laki, keterbatasan dalam reinterpretasi teks, aspek kontekstual yang diabaikan. Terakhir yaitu implikasi pemikiran terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di dalam masyakat.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup inti dari keseluruhan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Untuk melengkapinya, diberikan kritik dan saran yang berisikan catatan penting terhadap rencana penelitian yang memungkinkan untuk dikembangkan selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, wacana dominan dalam penafsiran mereka cenderung berfokus pada pendekatan pembebasan perempuan dalam konteks keagamaan. Ketiga tokoh ini mengusung ideologi yang berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan (terutama Al-Qur'an dan hadis) dengan cara yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu perempuan sebagai imam shalat. Mereka menekankan bahwa pemahaman terhadap teks agama tidak boleh terjebak pada pemahaman patriarkal yang telah lama berkembang, tetapi harus dilihat dengan perspektif yang lebih egaliter dan mengutamakan keadilan gender.

Kedua, dalam penafsiran yang mereka usung, ada beberapa aspek yang cenderung mereka pinggirkan. Hal yang dipinggirkan adalah larangan perempuan sebagai imam shalat, dan metodologi tekstual. Mereka cenderung mengutamakan tafsir kontekstual yang menyesuaikan pemahaman agama dengan tantangan zaman, karena hal ini penting untuk memperkenalkan perspektif yang lebih inklusif terhadap perempuan. *Ketiga*, implikasi dari penafsiran yang diusung oleh ketiga tokoh feminis laki-laki ini terhadap

pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat sangat signifikan. Di satu sisi, pendekatan mereka dapat membuka jalan bagi munculnya perubahan dalam struktur sosial dan keagamaan yang lebih inklusif dan adil. Pemahaman agama yang lebih sensitif terhadap isu gender dapat mendorong praktik keagamaan yang lebih menghargai hak-hak perempuan, memberi mereka kesempatan yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan dalam masyarakat.

B. Saran

Dalam penelitian ini, secara teori hanya berfokus membahas mengenai diskursus perempuan sebagai imam shalat dalam pemikiran feminis laki-laki dengan menggunakan teori Michel Foucault, sehingga sangat diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan pemikiran ulama yang kritis dalam menyikapi isu-isu terkait perempuan sebagai imam shalat dengan melihat pandangan dari pemikiran ulama lain. Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran terhadap peneliti selanjutnya yang hendak meneliti pemikiran dari para feminis ataupun isu terkait perempuan sebagai imam shalat dapat juga mengkaji isu-isu lainnya yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A, Ridho, *Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud, dalam Hermenutika al-Qur'an dan Hadist*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).
- Abd al-Hafiz al-Fargali et al, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz I (Kairo: Maktabah alQayyimah, t.th).
- Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, Abu, *Sunan Ibn Majah*, juz I (BeirutLibanon: Dar al-Fikr, 1415 H./ 1995 M.).
- Abdul Kodir, Faqihuddin, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender". *Jurnal Islam Indonesia*, Vol.6, No.2, (2016).
- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Abdul Muid Nawawi, et al. *Melangitkan Manusia Apresiasi Pemikiran Nasruddin Umar: Perempuan Dalam Pemikiran Nasaruddin Umar*, (Jakarta: PTIQ Press, 2019).
- Agesna, Widya, "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam," (Tesis, IAIN Bengkulu: 2018).
- Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M).
- Al-Din Abu Muhammad Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, Muwaffaq, *Al-Mugni*, juz II (Beirut-Labanon: Dar al-Ilmi, t.th).
- Al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Syarbiniy, Syams, *Al-Iqna fi Halli Alfaz Abi Syuja'*, (Kairo-Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, 1940 M/ 1359 H).
- Al-Husriy, Ahmad, *Min al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Jail, 1988 M/ 1408 H).
- Al-Muizul Kahfi, Muhammad, "Deradikalisisasi Quranik Sebuah Perspektif Nasaruddin Umar", (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021).
- Al-Mundhiri, *Mukhtasar Sunan Abu Dawud* juz 1 (Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyyah, tt).

- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, diedit oleh Abd Allah Darraz, Juz II, (Cairo: Maktabah Tijariyah Kubra, tt).
- Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubiy, Abu, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, juz I (Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1952 M./ 1371 H).
- Alfatih Suryadilaga, Muhammad, "Hadis-Hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat", *Jurnal Musawa*, Vol. 10, No. 1 (2011).
- Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, Muhammad bin, *Nail al-Authar*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Amilia Agustin, Mita, "Otentisitas Hadits Tentang Imam Wanita Bagi Maknum Laki-Laki (Studi Analisis Sanad Dan Matan)," (Tesis: *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Raden Intan Lampung*, 2018).
- Anggoro, Taufan, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15, No. 1, (2019).
- As'ad, Misbahuddin, "Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat", *Jurnal al-Asas*, Vol. III, No. 1, (April 2015).
- As-Shan'ani, *Subul As-Salam*, Juz II. Cet. IV (T.tp : Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1960).
- Aulia Nisa Hanifa dan Achmad Zuhri, "Meretas Jalan Kesetaraan: Imam Salat Perempuan dalam Perspektif Husein Muhammad", *Jurnal International Conference on Interdisciplinary Gender Studies* Vol. 6, No. 1 (2023).
- Baidowi, Ahmad, "Pergeseran Penafsiran Terhadap Teks-Teks Keagamaan Islam Tentang Gender", *Akademika: Jurnal Kebudayaan*, Vol. 2, No. 2, Oktober (2004).
- Daud As-Sijistaniy, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, Bab: Imamat an-Nisa, 2009).
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, Jilid 6, 1952).
- Dawud, Abu, *As-Sunan*, Juz 1 nomor hadist 591 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.).

- Desti Damayanti P, dkk, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* Vol. 2, No. 3, (Juni 2023).
- Dita Ariaseli, Yenny Puspita, “Kajian Feminisme Dalam Novel Cinta 2 Kodi Karya Asma Nadia,” *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Fadal, Kurdi, “Hak Imamah Shalat Bagi Perempuan (Antara Misi Pembebasan Alquran Dan Belenggu Mazhab Fikih),” *Jurnal Muwazah* 6, no. 1 (2015).
- Faizah, Nur, “Konsep Qiwanah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Al-Ahwal IAI Qamaruddin Gresik*, Vol.11 No.1, (2018).
- Foucault, Michel, *Power/Knowledge*, (New York: United States by Pantheon Books, 1977).
- Hakim Efendi, Utsmanul, “Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis”, (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Hakim, Lukman, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, (Vol. 21 No. 1, Januari 2020).
- Hanbal, Ahmad bin, *al-Musnad*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt).
- Hartono, Rudi, “Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2021).
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466>.
- Janah, Nasitotul, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar”, *Jurnal SAWWA* Vol. 12, No. 2, (April 2017).
- Jannah, S., Hamidah, T, “Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH . Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage”. *Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 16. (2022).
- Khusnul Khatimah, Siti, *Gender Perspektif Pendidikan Islam Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017).

- Khuzaimah, Ibnu, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Editor: Muhammad Musthafa Azami, (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1980).
- Lucky, Nella, “Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur'an Perspektif Pemimpin Nasaruddin Umar,” *Jurnal Marwah*, Vol. 12 No. 2, (2013).
- Lujeng Luthfiyah, Lubabah Diyanah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik),” *Jurnal Al-Furqon*: Vol. 5 No. 2, (2022).
- Muhammad, Husein, *Aku dan Perempuan: Sebuah Pengalaman*, (Cirebon: Hyang Pustaka, 2022).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Tasir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011).
- Muhammad, Husein, “Gagasan Tafsir Feminis”. *Jurnal Islam-Indonesia*, Vol. 1, (2016).
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).
- Muhammad, Husein, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Muhammad, Husein, *Kiyai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: L-Kis, 2005).
- Muhammad, Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).
- Munawwar Rahman, Budhi, *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Munfarida, Elya, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Ibadah: Tafsir Transformatif Atas Diskursus Imam Perempuan Bagi Laki-Laki Dalam Shalat”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.2 (Juli-Desember 2008).
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Jilid II, 1992).
- Nawir, Mohammad, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis (Analisis Terhadap Cakupan Hadis Dalam Fatwa MUI Tentang Kesetaraan Gender),” *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 1 (2016).

- Nasiruddin al-Bani, Muhammad, *Sahih Abi Dawud*, Cet. III, (Kuwait: Muassasah Gharas li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2002).
- Nugraheni, Y. T., dan Fu'adah, E. N, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah", *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Vol.2, No.2, (2020).
- Nuruzzaman, Muhammad, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
- Ritzer, George, *Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).
- Rohmaniyah, Inayah, "Meninjau Ulang Wacana Spiritualitas dan Perempuan", *Jurnal Musawa*, Vol. 6, No. 2, Juli (2008).
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2024).
- Rohmansyah, Ahrijon, "Keabsahan Imam Shalat Perempuan Bagi Jama'ah Laki-Laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein Muhammad," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Vol. 4, No (2022).
- Saibatul Hamdi and Ahmad Riyadhl Maulidi, "Studi Diskursif Terhadap Gap Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an," *Maghza Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).
- Sayyid Tantawi, Muhammad, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I: Kairo: Al-Azhar University Press, 2001 M./ 1421 H).
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002).
- Syafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).
- Syamsurijal, "Kontroversi Imam Perempuan ; Study Maudhu'iy Terhadap Hadist-Hadist Imam Perempuan Dalam Shalat," *Al-Fikr* Vol. 20 No. 2 (2016).

- Syukri Abubakar, Muhammad Mutawali, “Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki,” *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram* Vol. 9, No. 1 (2020).
- Thayyib Muhammad Syamsul Haq Abadi, Abu, ‘*Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abu Dawud*. Vol. II. Tahqiq ‘Abdurrahman Muhammad Usman, Cet. II. (Madinah: Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1968).
- Tim Penulis Buku 40 Tahun PTIQ, *PTIQ & Tokohnya*, (Jakarta: Institut PTIQ, 2011).
- Trigiyatno, Ali, “Pandangan Ibnu Jarir At-Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Shalat,” *Jurnal Muwazah* Vol. 6, No. 2, Desember (2014).<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/445>.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’ān*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’ān dan Hadis*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2014).
- Umar, Nasaruddin, *Islam Fungsional Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, (Jakarta: PT. Elex Media Koputindo 2014).
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014).
- Vera, Susanti, “Landasan Pemikiran Kajian Feminis Di Indonesia Menurut Husein Muhammad,” *Gunung Djati Conference Series* Vol. 20 (2023): 89–97, <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1542><https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/1542/1089>.
- Yazid Ibnu Majah, Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz I.
- Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin, “Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 7 No. 2 (2021).

Zulaiha, Eni, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *al-Bayan; Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir* Vol. 3, No.1 (Juni, 2011).

